



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Dedi Rachman Bin (Alm) Saiful Rachman
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tgl-lahir	:	28 Tahun / 29 Agustus 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Jedong No. 58 RT.002/RW.002 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja

Terdakwa DEDI RACHMAN Bin (Alm) SAIFUL RACHMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
- Penuntut Umum perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI RACHMAN BIN (ALM) SAIFUL RACHMAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV kampung Jl. Jedong Surabaya tanggal 07 Oktober 2024, jam 14.20 Wib
Dikembalikan kepada saksi AULIYAH RAHMAN;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa DEDI RACHMAN BIN (ALM) SAIFUL RACHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa terdakwa DEDI RACHMAN BIN SAIFUL RACHMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Kost Jalan Joyoboyo Timur Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana kepala dakwaan diatas, terdakwa tanpa izin atau sepengatahan saksi MARIYAH mengambil 1 (satu) Handphone merk Samsung Type A20 warna *deep blue* dan 1 (satu) Handphone merk Infinix type Smart 5 warna hitam yang disimpan di dalam kamar Kost saksi MARIYAH;
 - Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi MARIYAH tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah Kost yang ditempati oleh saksi MARIYAH kemudian memanjat masuk melalui jendela rumah Kost tersebut, setelah terdakwa berada didalam kamar Kost selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone merk Samsung Type A20 warna *deep blue* dan 1 (satu) Handphone merk Infinix type Smart 5 warna hitam milik saksi MARIYAH, bersamaan dengan itu saksi MARIYAH yang sedang tidur tiba tiba terbangun dan mengetahui perbuatan terdakwa kemudian saksi MARIYAH berusaha menghambat terdakwa untuk kabur dengan cara melakukan perlawanan dan menarik terdakwa namun pada akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa 2 (dua) Handphone milik saksi MARIYAH;
 - Bahwa setelah terdakwa menguasai 2 (dua) Handphone milik saksi MARIYAH, karena terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhannya maka terdakwa menjual 1 (satu) Handphone merk Samsung Type A20 warna *deep blue* di Pasar Maling Wonokromo dengan harga Rp375000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Handphone merk Infinix type Smart 5 warna hitam terdakwa buang di sungai Jagir Wonokromo;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARIYAH mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AULIYAH RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi AULIYAH RAHMAN, dibawah sumpah di muka persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan, atas keterangan saksi AULIYAH RAHMAN, terdakwa DEDI RACHMAN Bin (Alm) SAIFUL RACHMAN membenarkan;
- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi kehilangan burung murai pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 14.06 WIB, bertempat di Jalan Jedong Nomor 66 D Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) ekor Murai Batu Medan beserta sangkarnya adalah benar milik saksi AULIYAH RAHMAN;
- Bahwa benar setelah saksi AULIYAH RAHMAN megetahui burung Murai Batu Medan beserta sangkarnya yang digantung disebelah rumah hilang, selanjutnya saksi AULIYAH RAHMAN melakukan pengecekan rekaman CCTV diketahui bahwa yang mengambil burung Murai Batu Medan beserta sangkarnya milik saksi AULIYAH RAHMAN adalah terdakwa bersama-sama dengan PURWONO Als. SUWONO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut toko Alfamart SPBU mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. HOSIEM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. HOSIEM, dibawah sumpah di muka persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan, atas keterangan saksi M. HOSIEM, terdakwa DEDI RACHMAN Bin (Alm) SAIFUL RACHMAN membenarkan;
- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi beserta team Reskrim Polsek Tambaksari Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi AULIYAH RAHMAN kehilangan burung murai pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 14.06 WIB, bertempat di Jalan Jedong Nomor 66 D Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang diambil berupa : 1 (satu) ekor Murai Batu Medan beserta sangkarnya adalah benar milik saksi AULIYAH RAHMAN;
- Bawa benar setelah saksi AULIYAH RAHMAN megetahui burung Murai Batu Medan beserta sangkarnya yang digantung disebelah rumah hilang, selanjutnya saksi AULIYAH RAHMAN melakukan pengecekan rekaman CCTV diketahui bahwa yang mengambil burung Murai Batu Medan beserta sangkarnya milik saksi AULIYAH RAHMAN adalah terdakwa bersama-sama dengan PURWONO Als. SUWONO;
- Bawa akibat kejadian tersebut toko Alfamart SPBU mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bawa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa DEDI RACHMAN Bin (Alm) SAIFUL RACHMAN membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bawa benar terdakwa Bersama dengan PURWONO Als. SUWONO (DPO) melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 14.06 WIB, bertempat di Jalan Jedong Nomor 66 D Surabaya;
- Bawa benar terdakwa mengambil : 1 (Satu) ekor burung Murai Batu Medan beserta sangkarnya milik saksi AULIYAH RAHMAN;
- Bawa benar berawal dari terdakwa bertemu dengan PURWONO Als. SUWONO di Jalan Jedong Surabaya selanjutnya PURWONO Als. SUWONO menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia membutuhkan uang, dengan adanya penyampaian PURWONO Als. SUWONO kepada terdakwa tersebut lalu terdakwa memiliki ide dan menawarkan kepada PURWONO Als. SUWONO untuk mengambil burung Murai Batu Medan milik saksi AULIYAH RAHMAN;
- Bawa benar burung murai tersebut diketahui oleh terdakwa sedang digantung disebelah kiri rumahnya di Jalan Jedong Nomor 66-D Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar atas ajakan dari terdakwa tersebut, PURWONO Als. SUWONO menyetujuinya dan meminta kepada terdakwa untuk menjadi pengawas lokasi saat PURWONO Als. SUWONO mengambil burung Murai Batu tersebut;
- Bawa benar apabila berhasil nantinya burung tersebut akan PURWONO Als. SUWONO jual kepada orang lain dan sebagian uang penjualannya akan diberikan oleh PURWONO Als. SUWONO kepada terdakwa;
- Bawa benar selanjutnya PURWONO Als. SUWONO langsung menghampiri tempat digantungnya sangkar burung yang didalamnya terdapat burung Murai Batu Medan milik saksi AULIA RAHMAN;
- Bawa benar lalu PURWONO Als. SUWONO menurunkan serta membawa sangkar dan burung Murai Batu pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Jalan Gersikan Surabaya;
- Bawa benar selanjutnya terdakwa selang sekitar 10 detik kemudian berjalan kaki meninggalkan tempat kejadian, keluar dari gang menuju kearah barat berlawanan dengan PURWONO Als. SUWONO, dan langsung kembali kerumah terdakwa di Jalan Jedong No. 58 RT.002/RW.002 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sambil menunggu kabar dari PURWONO Als. SUWONO apabila burung Murai Batu Medan tersebut berhasil dijual oleh PURWONO Als. SUWONO dengan maksud mendapatkan bagian uang dari hasil penjualannya;
- Bawa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV kampung Jl. Jedong Surabaya tanggal 07 Oktober 2024, jam 14.20 Wib,
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker dan
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 14.06 WIB, bertempat di Jalan Jedong Nomor 66 D Surabaya mengambil : 1 (Satu) ekor burung Murai Batu Medan beserta sangkaranya milik saksi AULIYAH RAHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa bertemu dengan PURWONO Als. SUWONO di Jalan Jedong Surabaya selanjutnya PURWONO Als. SUWONO menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia membutuhkan uang, dengan adanya penyampaian PURWONO Als. SUWONO kepada terdakwa tersebut lalu terdakwa memiliki ide dan menawarkan kepada PURWONO Als. SUWONO untuk mengambil burung Murai Batu Medan milik saksi AULIYAH RAHMAN;
- Bahwa burung murai tersebut diketahui oleh terdakwa sedang digantung disebelah kiri rumahnya di Jalan Jedong Nomor 66-D Surabaya;
- Bahwa atas ajakan dari terdakwa tersebut, PURWONO Als. SUWONO menyetujuinya dan meminta kepada terdakwa untuk menjadi pengawas lokasi saat PURWONO Als. SUWONO mengambil burung Murai Batu tersebut;
- Bahwa apabila berhasil nantinya burung tersebut akan PURWONO Als. SUWONO jual kepada orang lain dan sebagian uang penjualannya akan diberikan oleh PURWONO Als. SUWONO kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya PURWONO Als. SUWONO langsung menghampiri tempat digantungnya sangkar burung yang didalamnya terdapat burung Murai Batu Medan milik saksi AULIA RAHMAN;
- Bahwa PURWONO Als. SUWONO menurunkan serta membawa sangkar dan burung Murai Batu pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Jalan Gersikan Surabaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selang sekitar 10 detik kemudian berjalan kaki meninggalkan tempat kejadian, keluar dari gang menuju kearah barat berlawanan dengan PURWONO Als. SUWONO, dan langsung kembali kerumah terdakwa di Jalan Jedong No. 58 RT.002/RW.002 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sambil menunggu kabar dari PURWONO Als. SUWONO apabila burung Murai Batu Medan tersebut berhasil dijual oleh PURWONO Als. SUWONO dengan maksud mendapatkan bagian uang dari hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, yaitu Terdakwa DEDI RACHMAN Bin (Alm) SAIFUL RACHMAN, yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa terhadap unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" yang dimaksud mengambil disini adalah mengambil untuk dikuasainya, dan waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya , pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berujud, dan biasanya mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengambil : 1 (Satu) ekor burung Murai Batu Medan beserta sangkaranya milik saksi AULIYAH RAHMAN. berawal dari terdakwa bertemu dengan PURWONO Als. SUWONO di Jalan Jedong Surabaya selanjutnya PURWONO Als. SUWONO menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia membutuhkan uang, dengan adanya penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWONO Als. SUWONO kepada terdakwa tersebut lalu terdakwa memiliki ide dan menawarkan kepada PURWONO Als. SUWONO untuk mengambil burung Murai Batu Medan milik saksi AULIYAH RAHMAN; Burung murai tersebut diketahui oleh terdakwa sedang digantung disebelah kiri rumahnya di Jalan Jedong Nomor 66-D Surabaya

Dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum atau Melawan Hak disini adalah bertentangan dengan Hukum atau dengan Hak orang lain karena perbuatan itu dilakukan tanpa seijin dari orang yang berhak tersebut, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa burung murai tersebut diketahui oleh terdakwa sedang digantung disebelah kiri rumahnya di Jalan Jedong Nomor 66-D Surabaya;

Menimbang, bahwa atas ajakan dari terdakwa tersebut, PURWONO Als. SUWONO menyetujunya dan meminta kepada terdakwa untuk menjadi pengawas lokasi saat PURWONO Als. SUWONO mengambil burung Murai Batu tersebut, apabila berhasil nantinya burung tersebut akan PURWONO Als. SUWONO jual kepada orang lain dan sebagian uang penjualannya akan diberikan oleh PURWONO Als. SUWONO kepada terdakwa, selanjutnya PURWONO Als. SUWONO langsung menghampiri tempat digantungnya sangkar burung yang didalamnya terdapat burung Murai Batu Medan milik saksi AULIA RAHMAN;

Menimbang, bahwa PURWONO Als. SUWONO menurunkan serta membawa sangkar dan burung Murai Batu pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Jalan Gersikan Surabaya, selanjutnya terdakwa selang sekitar 10 detik kemudian berjalan kaki meninggalkan tempat kejadian, keluar dari gang menuju kearah barat berlawanan dengan PURWONO Als. SUWONO, dan langsung kembali kerumah terdakwa di Jalan Jedong No. 58 RT.002/RW.002 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sambil menunggu kabar dari PURWONO Als. SUWONO apabila burung Murai Batu Medan tersebut berhasil dijual oleh PURWONO Als. SUWONO dengan maksud mendapatkan bagian uang dari hasil penjualannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana masing-masing sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga terdapat kerjasama yang erat antara keduanya dan berangkat dari satu niat, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan PURWONO Als. SUWONO mengambil burung Murai Batu tersebut, apabila berhasil nantinya burung tersebut akan PURWONO Als. SUWONO jual kepada orang lain dan sebagian uang penjualannya akan diberikan oleh PURWONO Als. SUWONO kepada terdakwa, selanjutnya PURWONO Als. SUWONO langsung menghampiri tempat digantungnya sangkar burung yang didalamnya terdapat burung Murai Batu Medan milik saksi AULIA RAHMAN;

Menimbang, bahwa PURWONO Als. SUWONO menurunkan serta membawa sangkar dan burung Murai Batu pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Jalan Gersikan Surabaya, selanjutnya terdakwa selang sekitar 10 detik kemudian berjalan kaki meninggalkan tempat kejadian, keluar dari gang menuju kearah barat berlawanan dengan PURWONO Als. SUWONO, dan langsung kembali kerumah terdakwa di Jalan Jedong No. 58 RT.002/RW.002 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sambil menunggu kabar dari PURWONO Als. SUWONO apabila burung Murai Batu Medan tersebut berhasil dijual oleh PURWONO Als. SUWONO dengan maksud mendapatkan bagian uang dari hasil penjualannya;

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa atas ajakan dari terdakwa tersebut, PURWONO Als. SUWONO menyetujuinya dan meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menjadi pengawas lokasi saat PURWONO Als. SUWONO mengambil burung Murai Batu tersebut, apabila berhasil nantinya burung tersebut akan PURWONO Als. SUWONO jual kepada orang lain dan sebagian uang penjualannya akan diberikan oleh PURWONO Als. SUWONO kepada terdakwa, selanjutnya PURWONO Als. SUWONO langsung menghampiri tempat digantungnya sangkar burung yang didalamnya terdapat burung Murai Batu Medan milik saksi AULIA RAHMAN;

Menimbang, bahwa PURWONO Als. SUWONO menurunkan serta membawa sangkar dan burung Murai Batu pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Jalan Gersikan Surabaya, selanjutnya terdakwa selang sekitar 10 detik kemudian berjalan kaki meninggalkan tempat kejadian, keluar dari gang menuju kearah barat berlawanan dengan PURWONO Als. SUWONO, dan langsung kembali kerumah terdakwa di Jalan Jedong No. 58 RT.002/RW.002 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sambil menunggu kabar dari PURWONO Als. SUWONO apabila burung Murai Batu Medan tersebut berhasil dijual oleh PURWONO Als. SUWONO dengan maksud mendapatkan bagian uang dari hasil penjualannya;

Dengan demikian unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sestimpal kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV kampung Jl. Jedong Surabaya tanggal 07 Oktober 2024, jam 14.20 Wib yang telah disita dari Saksi AULIYAH RAHMAN, maka dikembalikan kepada Saksi AULIYAH RAHMAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AULIYAH RAHMAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI RACHMAN Bin (Alm) SAIFUL RACHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV kampung Jl. Jedong Surabaya tanggal 07 Oktober 2024, jam 14.20 Wib
Dikembalikan kepada saksi AULIYAH RAHMAN;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuawaratana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa tanggal 25 Maret 2025** oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Video Conference* ;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

TTD

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13